



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Gatot Subroto No. 413 Telp./Fax. (0234) 275718 Kode Pos 45216

**I N D R A M A Y U**

Web : [www.dpmptsp.indramayukab.go.id](http://www.dpmptsp.indramayukab.go.id) email : [admin@dpmptsp.indramayukab.go.id](mailto:admin@dpmptsp.indramayukab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN INDRAMAYU**

Nomor : 503/KEP-0010/ 8/DPMPPTSP2026

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN FORMAL**  
**SD SWASTA SDIT NAHDLATUT TUJJAR**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN INDRAMAYU**

- Menimbang** : a) Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu Nomor 400.3.5/521-Bid.PSD, perihal Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan Formal SDIT NAHDLATUT TUJJAR  
b) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta untuk menjamin kepastian hukum, dipandang perlu menetapkan Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan Formal dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 112 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kabupaten Indramayu  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;  
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221 );  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 tahun 2015 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;  
10. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 19.A Tahun 2020 tentang Kode Etik Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu;  
11. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 503/Kep.347-DPMPTSP/2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu;  
12. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 100.3.3.2/Kep.40.I/DPMPPTSP/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0010423.AH.01.04.TAHUN 2020 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum YAYASAN MUHAMMAD YAHYA SHOFWAN di Blok Masjid RT. 002 RW. 001  
2. Nama Notaris: SOLICHIN, SH., M.Kn Nomor Akta : 312 Alamat Notaris : JL. RAYA TENGAH TANI NO. 40 KABUPATEN CIREBON

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



## Menetapkan

- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan Formal kepada :
- Nama Lembaga : YAYASAN MUHAMMAD YAHYA SHOFWAN
  - Alamat : Blok Masjid RT. 002 RW. 001
  - Nomor Telepon : 087735264036
  - Ketua Lembaga : SAEFUR ROHMAN
  - Alamat Ketua : Blok Masjid RT. 002 RW. 001
  - Nomor Induk Berusaha : 1605240073863
  - Yayasan/Badan
  - NPWP Yayasan/Badan : 90.618.634.1-437.000
  - Nama Sekolah : SDIT NAHDLATUT TUJJAR
  - Alamat Sekolah : Blok Masjid RT. 002 RW. 001
  - Nama Kepala Sekolah : AHMAD SUJA'I, M.Pd
  - Jenis KBLI : PENDIDIKAN DASAR/IBTIDAIYAH SWASTA

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

- a) Menyiapkan dan Menyelenggarakan Kurikulum/program Kegiatan Belajar Nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
- b) Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun;
- c) Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
- d) Menerapkan manajemen berbasis sekolah;
- e) Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapapun yang memasuki tempat sekolah;
- f) Harus memasang Papan Nama Sekolah dan mencantumkan nomor izin;
- g) Apabila ada perubahan penanggung jawab harap melaporkan kepada Bupati c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu;

- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 5 ( Lima ) tahun
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indramayu  
Pada Tanggal : 5 JUNI 2026

